



Ahli Waris Pengganti menurut KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat

Mannallizein dan Teddy Lesmana

Program studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra Sukabumi
lizeinmannal2003@gmail.com

Abstract

The purpose of this research are to know the system of heirs substitute and to know each portions for the heir substitute according to the civil code, Islamic law compilation, and adat law. The research method was normative research. The research result shows that the inheritance system in the civil code acknowledge three substitute systems are substitution in the below the line of the family, substitution in the sideline of family and substitution in the deviates line which all of the substitutions line regulated in the article 842-845 Civil Code on the heirs substitute. Islamic Law Compilation article 185 on the heirs substitute known as "mewali" in which substitute heirs obtain the position and part of the inheritance that will be obtained by the origin heirs if he/she is extant. In the inheritance system of Balinese Adat Law, there is no heirs substitution system. The oldest male children fully entitled to the inheritance that left by the testator. The oldest male child fully control, manage and collect the result with the obligations to taking care of his brothers and sisters.

Article History

Received: 2 Januari 2023
Reviewed: 10 Januari 2023
Published: 17 Januari 2023

Key Words

Substitute heirs, Civil, Islamic Law, Adat Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem ahli waris pengganti dan untuk mengetahui bagian masing-masing ahli waris pengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat, Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Adat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian adalah Sistem kewarisan di dalam KUHPerdata dikenal dengan tiga macam sistem penggantian tempat yaitu: Penggantian dalam garis ke bawah, penggantian dalam garis ke samping dan penggantian dalam garis menyimpang yang di mana terdapat pada pasal 842-845 KUHPerdata yang membahas tentang ahli waris pengganti. KHI pasal 185 mengenai ahli waris pengganti atau biasa disebut dengan mewali yang di mana ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya dia masih hidup. Sistem kewarisan tempat dalam hukum Adat Bali tidak ada, tetapi anak tertua laki-laki berhak atas harta warisan yang ditinggalakan oleh pewaris yang sepenuhnya menguasai, mengelola dan memungut hasilnya dikuasai oleh anak tertua laki-laki dengan hak dan kewajiban mengurus, memelihara adik-adiknya

Sejarah Artikel

Received: 2 Januari 2023
Reviewed: 10 Januari 2023
Published: 17 Januari 2023

Kata Kunci

Ahli waris pengganti, Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat

Pendahuluan

Permasalahan mengenai waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Seiring dengan perkembangan zaman juga pola pikir masyarakat, hal ini menghasilkan adanya berbagai kemajuan dalam bidang kewarisan di Indonesia salah satunya dengan mengakui adanya ahli waris pengganti, hal ini disebabkan oleh timbulnya rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh para cucu yang menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku anak pewaris, keponakan menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku saudara pewaris, saudara sepupu



menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku paman pewaris, dan seterusnya.¹

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sendiri hingga saat ini masih bersifat *pluralistik*. Artinya, bermacam-macam sistem hukum waris di Indonesia berlaku bersama-sama. Dalam waktu dan wilayah yang sama pula. Hal itu dapat dilihat dengan masih berlakunya Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum waris BW secara bersama-sama. Berdampingan mengatur hal waris bagi para subyek hukum yang tunduk pada masing-masing sistem hukum tersebut. Selain itu, Disamping itu, dalam hukum adat masih menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan pengaturan hukum waris. Hal ini sangat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan yang dianut dan terdapat masyarakat Indonesia, yaitu sistem *patrilenial*, *matrilenial*, *bilateral* dan *parental* dan sistem kekeluargaan yang lainnya yang mungkin ada sebagai hasil paduan serta variasi dari ke tiga sistem tersebut. Prinsip-prinsip kekeluargaan sangatlah berpengaruh, terutama dalam penetapan ahli waris maupun dalam hal penetapan bagian harta peninggalan yang akan diwarisi.²

Dalam KUHPerdara diatur dengan tegas tentang pergantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*), Pasal 841 B.W. "Penggantian tempat memberi hak kepada seorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti."³ Selain itu, dalam pasal 842 BW dijelaskan bahwa pergantian tempat ahli waris dalam garis lurus kebawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 185, yang menyatakan:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁴

Ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ada dan juga bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris.⁵

Untuk hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat dan juga beraneka ragamnya hukum adat serta sifat kekerabatan dari berbagai daerah. Setiap sistem keturunan memiliki kekhususan dan perbedaan dalam hukum warisnya antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hukum kewarisan adat dikenal tiga (3) sistem hukum kewarisan, yaitu sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara individu, sistem kewarisan kelompok dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris, dan sistem kewarisan mayoritas, sistem kewarisan ini menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh satu orang anak.⁶

¹ Nurhidayah. (2021). *Perbandingan Ahli Waris Pengganti antara Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia*. Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Program Pascasarjana Hukum, Parepare: Repository IAIN Pare., h. 1

² Musa Asy'ari. (2020). Ahli Waris Pengganti dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 7 Nomor 1., h. 55

³ *Ibid.*, h. 57

⁴ *Ibid.*

⁵ Nurhidayah. *Op. cit.*, h. 5

⁶ *Ibid.*, h. 3



Dalam hukum kewarisan Islam ada ahli waris pengganti, yang dalam beberapa halnya berbeda dengan penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*) dalam hukum kewarisan KUH Perdata juga dengan hukum adat. Berdasarkan pemaparan diatas, yang menjadi rumusan masalah yang ada dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana Sistem Penggantian Tempat Dalam Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat?
2. Bagaimana Bagian Masing-Masing Ahli Waris Pengganti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Adat?



Adapun, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem ahli waris pengganti menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat dan Untuk mengetahui Bagian Masing-Masing Ahli Waris Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Adat.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian normatif. Metode penelitian normatif dalam penelitian ini memaparkan berbagai teori maupun pandangan para ahli yang dikutip dari berbagai pustaka yang telah dikemukakan terdahulu. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).⁷

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem Penggantian Tempat Dalam Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat

Penggantian Tempat Dalam Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Penggantian Tempat Menurut Hukum KUHPerdata Menurut KUHPerdata (BW) dikenal tiga macam penggantian tempat (*respresentasi atau bij – plaatsvervulling*), sebagai berikut:⁸

1) Penggantian dalam garis ke bawah

Menurut pasal 842 KUHPerdata, penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhir. Dalam segala hal penggantian seperti tersebut di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa anak Pewaris, mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, maupun keturunan mereka mewariss bersama-sama walaupun berlainan keluarga itu berbeda-beda derajatnya.

2) Penggantian Dalam Garis ke Samping

Menurut Pasal 844 KUHPerdata diperbolehkan penggantian dalam garis menyamping atas keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu baik mereka mewaris bersamasama dengan paman atau bibi mereka. Setelah meninggalkannya terlebih dahulu semua saudara di Pewaris. Warisan harus dibagi antara semua keturunan saudara-saudara yang telah meninggal terlebih dahulu itu, walaupun keturunan tersebut pada derajat yang tidak sama.

3) Penggantian Dalam Garis Menyimpang

⁷ Putu Brahma Satria Wibawa. *Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdata, KHI Dan Hukum Adat*. Universitas Mataram, Fakultas Hukum. Mataram: Publikasi Fakultas Hukum Universitas Mataram., h. 3

⁸ Idris Ramulyo. (2004). *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang – undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika



Menurut Pasal 845 KUHPerdara mengenai penggantian dalam garis menyimpang bagi para keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan Pewaris, masih ada anak-anak dan keturunan paman atau bibi Pewaris. Dalam Pasal 845 KUHPerdara disebutkan bahwa penggantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi keponakan, ialah dalam hal bilamana di samping keluarga sedarah yang bertali keluarga sedarah terdekat dengan si peninggal, masih anak-anak dan keturunan saudara laki-laki atau perempuan darinya, saudara mana telah meninggal lebih dahulu”.

Sistem Penggantian Tempat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Secara istilah ahli waris pengganti dikenal dengan bahasa Arab yaitu Mawali yang artinya ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang yang memperoleh bagian waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu.⁹ Hal ini karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan jika dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk warisan) dengan pewaris.¹⁰

Ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam tidak sama dengan ahli waris pengganti dalam hukum waris barat (BW.) atau hukum waris adat, dimana pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam adalah ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu.¹¹

Konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tercantum dalam Pasal 185 yang lengkapnya berbunyi:

Ayat (1): “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”.

Ayat (2): “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil pengertian bahwa menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ahli waris pengganti mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dengan syarat orang yang digantikannya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, serta bagian yang diterima tidak melebihi dari apa yang diterima sederajat dengan yang diganti.¹²

Sistem Penggantian Tempat Dalam Kewarisan Menurut Hukum Adat

Terhadap masyarakat adat yang masih memakai hukum adat sebagai ketentuan hukum yang digunakan, ditemukan bahwa masyarakat adat masih memegang teguh ketentuan yang

⁹ Habiburrahman. (2011). Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana., h. 56

¹⁰ Nurhidayah. *Op. cit.*, h. 66

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, h. 5



terdapat dalam hukum adat tersebut. Misalnya di masyarakat adat Kecamatan Bangkinang, yang menyebutkan bahwa kewarisan terkait ahli waris pengganti yang dilakukan dalam kumpulan masyarakat adat terkait cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal tetap diberikan dan terkadang melebihi ahli waris sederajat. Pengaturan tersebut tidak ditemukan dalam ketentuan peraturan dari perundang-undangan ataupun Kompilasi Hukum Islam yang berlaku.

Selanjutnya, mengenai ahli waris pengganti yang cucu mengganti kedudukan orang tuanya lebih dahulu meninggal dari pewaris sampai saat ini belum ada unifikasi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini masih didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat maupun hukum Undang-Undang Yuridisprudensi. Keanekaragaman dalam pengaturan hukum harta dan sistem kewarisan sangat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan yang dianut dan terdapat di dalam masyarakat Kampar. Dalam masyarakat adat Kampar suatu kasus pembagian harta warisan ahli waris pengganti diselesaikan dengan sistem pembagian menurut adat sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan.¹³

Sedangkan, di masyarakat adat Bali masih menerapkan sistem kekeluargaan *patrilineal* (*purusa*) dimana masih dianut oleh orang Bali-Hindu menyebabkan hanya keturunan berstatus kapurusa dan swadharma keluarga, baik dalam hubungan dengan parahyangan, pawongan, maupun palemahan. Konsekuensinya hanya keturunan yang berstatus kapurusa yang memiliki swadikara terhadap harta warisan, sementara keturunan yang berstatus pradana tidak mungkin dapat meneruskan *swadharma* sehingga disamakan dengan *ninggal kadat*. Dalam sistem kewarisan mayorat Bali digambarkan bahwa yang mewarisi adalah satu anak saja yaitu anak tertua laki-laki yang berarti hak pakai, hak mengelola dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya.¹⁴

Besarnya Bagian Ahli Waris Pengganti dalam KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat

Bagian Besarnya Harta Warisan Ahli Waris Pengganti dalam KUHPerdara

Kedudukan ahli waris pengganti menurut golongannya diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Hukum Kewarisan Perdata dikenal ada dua cara pewarisan, yaitu pewarisan menurut Undang-Undang (*Ab Intestato*) dan pewarisan dengan wasiat (*testamentair*). Sedangkan untuk perolehannya ada dua macam juga hal ini didasarkan pada Undang-Undang yaitu karena diri sendiri (*uit eigen hoofde*) dan mewarisi tidak langsung atau dengan cara mengganti (*bijplaatsvervulling*) ialah mewarisi berdasarkan pergantian yaitu

¹³ Desma Royana, Sofia Hardani, dan Mohd. Yunus. (2022). Eksistensi Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Adat Kampar Kecamatan Bangkinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam. (3, Penerj.) *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Volume 3 Nomor 2., h. 143- 144

¹⁴ Putu Brahma S.W. *Op. cit.*, h. 5-6



pewarisan dimana ahli waris mewarisi menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu.¹⁵

Ahli waris (*bij plaatsvevurling*) adalah ahli waris pengganti, yang berhubung orang yang berhak mewarisi telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, contohnya seorang ayah meninggal lebih dahulu daripada kakek, maka anak-anak orang tuanya yang meninggal itu menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris dari kakek (Pasal 841 BW).¹⁶ Adapun, untuk macam-macam penggantian waris menurut KUHPdata adalah sebagai berikut :¹⁷

1) Penggantian Dalam Garis Lurus ke Bawah.

Penggantian waris menurut Pasal 842 KUHPdata adalah dalam garis lurus ke bawah tanpa batas. Dalam Pasal 156 ayat (2) KUHPdata juga diperkenankan apabila anak-anak dari yang meninggal mewarisi bersama-sama dengan anak-anak dari anak yang meninggal dunia lebih dulu. Dimana garis lurus ke bawah disini artinya adalah keturunan baik itu anak, cucu, cicit dan seterusnya, tanpa membedakan melalui anak laki-laki maupun anak perempuan. “Tanpa Batas” berarti terus ke bawah tanpa pembatasan sampai derajat yang keberapapun.

Tiap anak yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknya, begitu pula jika dari penggantian ini ada salah satu yang meninggal lebih dahulu, ia juga digantikan oleh anak-anaknya begitu seterusnya dengan ketentuan bahwa semua keturunan dari orang yang meninggal lebih dahulu harus dianggap sebagai satu cabang dan bersama-sama mendapatkan bagian yang mereka gantikan tersebut. Dengan demikian, jika semua anak pewaris telah meninggal lebih dahulu kemudian hanya ada cucu-cucunya, maka mereka mewarisi atas dasar penggantian bukan mewarisi secara *uit eigen hoefed* (atas diri sendiri). Mereka ini dapat mewarisi secara diri sendiri apabila semua anak pewaris tidak pantas atau menolak atau dicabut hak mewarisnya. Dalam hal ini tidak mungkin terjadi penggantian karena anak pewaris tersebut masih hidup, sedangkan penggantian waris hanya dapat terjadi apabila ahli waris meninggal dunia.

2) Penggantian Dalam Garis ke Samping

Berdasarkan Pasal 844 KUHPdata diperbolehkan penggantian dalam garis menyimpang atau keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dahulu, termasuk mewarisi bersama-sama dengan paman atau bibi. Setelah meninggalnya seluruh saudara si pewaris, maka harta warisan harus dibagi di antara semua keturunan saudara yang telah meninggal dunia lebih dahulu, walaupun keturunan si pewaris derajatnya tidak sama.¹⁸

3) Penggantian Dalam Garis ke Samping Menyimpang

Dalam Pasal 845 KUHPdata mengenai penggantian dalam garis menyimpang bagi para keponakan, apabila di samping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat

¹⁵ Nurhidayah. *Op. cit.*, h. 49

¹⁶ *Ibid.*, h. 54

¹⁷ *Ibid.*, h. 57

¹⁸ *Ibid.*, h. 59



dengan si pewaris, masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki-laki atau perempuan darinya, yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Maka dengan demikian pada peristiwa penggantian waris yang ketiga ini, anak-anak atau keturunan-keturunan dari keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat ini dapat menggantikan tempat orang tuanya dan mewaris bersama-sama dengan keponakan pewaris.¹⁹ Di sini yang dimaksudkan pasti bukan anak-anak saudara.

Perlu diperhatikan bahwa dalam golongan IV ini, satu-satunya pasal yang mengatur tentang penggantian tempat adalah Pasal 845 BW. Di dalam Pasal 845 BW hanya dijelaskan bahwa penggantian tempat hanya diperbolehkan dalam hal (syaratnya) “di samping keluarga sedarah yang bertalian keluarga terdekat, masih ada anak-anak dan keturunan dari saudara keponakan tersebut”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam golongan IV tidak dikenal adanya penggantian tempat atau dengan perkataan lain berlaku asas, keluarga terdekat menutup keluarga yang jauh.²⁰

Undang-undang sendiri tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya saja terdapat ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sedangkan ahli Waris menurut surat wasiat atau testamen, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.²¹

Bagian Besarnya Harta Warisan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam

Pembagian bagian ahli waris pengganti dalam KHI tercantum dalam Pasal 185 yang lengkapnya berbunyi:

Ayat (1): “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”.

Ayat (2): “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Dimana dalam ayat (2) disebutkan bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Misalnya saja ahli waris yang digantikannya laki-laki dan ahli waris yang sederajat dengannya adalah perempuan. Apabila ahli waris laki-laki tersebut meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka menurut ketentuan ayat (1) anaknya berhak menggantikan kedudukannya dan menerima bagian yang seharusnya dia terima yaitu dengan ketentuan 2 : 1. Seperti diketahui bahwa bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian ahli waris perempuan. Dalam hal ini, cucu dari anak laki-laki tersebut karena dia bertindak sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya, maka dia akan mendapatkan bagian lebih banyak dari bibinya (ahli waris yang sederajat

¹⁹ Maman Suparman. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika., h. 56

²⁰ *Ibid.*, h. 71

²¹ Musa Asy'ari. *Op. cit.*, h. 71



dengan ayahnya). Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI.²²

Pasal 185 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam M. Yahya Harahap menafsirkan bahwa bagian dari ahli waris pengganti tersebut paling besar adalah sama dengan bagian ahli waris sederajat yang digantikan. Ini berarti bahwa maksimal bagian yang dapat dituntut oleh ahli waris pengganti paling tidak adalah sama seperti bagian yang diterima oleh ahli waris langsung. Dimana dalam Pasal 185 ayat (2) KHI disebutkan bahwa tidak membenarkan terjadinya jumlah pembagian yang lebih besar bagi ahli waris pengganti, bila dibandingkan dengan yang diterima oleh ahli waris langsung.²³

Bagian besarnya harta warisan dalam Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang di masyarakat, menurut hukum adat untuk menentukan salah atau benar suatu perbuatan tersebut dapat diteliti dari masalah tersebut. Sebagai contoh, di kecamatan Bangkinang dalam penyelesaian perihal ahli waris pengganti menurut adat dilakukan oleh tokoh adat melalui pengaduan masyarakat yang keluarganya ingin menyelesaikan perihal pembagian harta warisan. Maka tokoh adat mengambil kebijakan untuk melakukan musyawarah bersama dengan tokoh adat lainnya, kemudian memutuskan perkara tersebut.²⁴

Terdapat beberapa kasus pembagian harta waris di masyarakat Kampar Kecamatan Bangkinang pembagiannya adalah sebagai berikut :

Kasus pertama, anak perempuan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) (pengembalian sisa harta kepada anak perempuan), sedangkan cucu laki-laki garis keturunan perempuan mendapat “Ahli Waris Pengganti” yang tidak ditentukan berapa banyaknya pembagian tersebut terserah kepada yang menjadi ahli waris.

Kasus kedua, anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) cucu perempuan garis keturunan laki-laki memperoleh $\frac{1}{6}$ (seperenam) untuk menyempurnakan bahagian $\frac{2}{3}$ untuk dua anak perempuan atau lebih.

Kasus ketiga, anak laki-laki memperoleh seluruh harta warisan ashabah, cucu laki-laki garis keturunan laki-laki statusnya mahjub, namun dalam prakteknya diberikan harta warisan “Ahli Waris Pengganti” tidak ditetapkan berapa banyaknya terserah kepada ahli waris (saudara-saudara orang tuanya).

Kasus ke empat, anak laki-laki memperoleh seluruh harta warisan (*ashabah*) cucu perempuan garis keturunan laki-laki status ahli warisnya mahjub, tetapi praktek di masyarakat diberikan harta warisan kepada ahli waris pengganti tidak ditentukan berapa banyaknya. Namun kebiasaan masyarakat memberikan bagian cucu perempuan ini lebih banyak dibanding bagian cucu laki-laki berapa banyaknya terserah pemberian ahli waris.²⁵

²² Nurhidayah. *Op.cit.*, h. 92

²³ *Ibid.*, h. 83

²⁴ Desma Royana (dkk). *Op. cit.*, h. 145- 146

²⁵ *Ibid.*, h. 150



Kesimpulan

Pembagian warisan kepada ahli waris pengganti dalam KUHPerdato dibagi menjadi tiga cara pembagian, yaitu : 1) Pergantian garis lurus kebawah yang pembagiannya sudah diatur dalam Pasal 842; 2) Pergantian dalam garis ke samping yang pembagiannya diatur dalam Pasal 853, jo. Pasal 856, jo. Pasal 857; 3) Pergantian dalam garis menyimpang kesamping yang pergantiannya diatur dalam Pasal 861. Sehingga segala suatu pergantian dalam pewarisan sudah diatur dalam KUHPer. Dalam Konsep ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 185 KHI, dimana bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Selanjutnya, dalam hukum adat pembagian warisan bagi ahli waris pengganti biasanya ditentukan oleh tokoh adat mengambil kebijakan untuk melakukan musyawarah bersama dengan tokoh adat lainnya, kemudian memutuskan penyelesaian pembagiannya.

Saran

Peraturan mengenai pewarisan sudah diatur sedemikian rupa dalam berbagai macam hukum yang berlaku, baik itu Hukum Perdata, Hukum Kompilasi Islam, dan Hukum Adat maka hendaknya dalam melakukan pewarisan harus memperhatikan ketentuan- ketentuan yang berlaku sesuai dengan hukum yang dipilih sehingga tidak di timbulkan nya suatu permasalahan dalam suatu pewarisan. Termasuk mengenai hal pewarisan dengan pergantian ahli waris, juga tetap harus memperhatikan dengan seksama ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum yang berlaku dan dipilih untuk menjadi dasar pembagian waris. Mengenai kedudukan ahli waris pengganti yang sudah diformulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam sebaiknya perlu ditingkatkan menjadi sebuah Undang- Undang yaitu menjadi Undang-Undang tentang Hukum Kewarisan Nasional, hal ini guna memperkuat dan memperjelas ketentuan yang sudah ada.

Daftar Pustaka

- Asy'ari, M. (2020). Ahli Waris Pengganti dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1).
- Habiburrahman. (2011). *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nurhidayah. (2021). *Perbandingan Ahli Waris Pengganti antara Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Program Pascasarjana Hukum. Parepare: Repository IAIN Pare.
- Ramulyo, I. (2004). *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengaa Kewarisan Kitab Undang – undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Royana, D., Hardani, S., & Yunus, M. (2022). Eksistensi Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Adat Kampar Kecamatan Bangkinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam. (3, Penerj.) *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(2).



Suparman, M. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wibawa, P. B. (2019). *Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdata, KHI Dan Hukum Adat*. Universitas Mataram, Fakultas Hukum. Mataram: Publikasi Fakultas Hukum Universitas Mataram.